



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**P**, Tempat dan tanggal Lahir di Jakarta, 27 September 1975, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Jasa Pembuatan Sumur Bor, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lingkar I Gang Sedio RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**T**, Tempat Lahir di Tembilahan, 06 Juli 1979, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Trimas Murni II No. 18 RT.002 RW.016 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2006 M atau 14 Syawal 1427 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 532/16/XI/2006 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 06 Nopember 2006 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Handayani No. 02 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terakhir tinggal dirumah milik bersama yang terletak di Jalan Trimas Murni II No. 18 RT.002 RW.016 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - **A1.** Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 16 Januari 2008, sekolah kelas 1 SLTP dan tinggal bersama Termohon.
  - **A2.** Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 05 Mei 2011, sekolah kelas 4 SD dan tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
  - Termohon cuek dan tidak ada perhatian sama sekali, kepada Pemohon seperti tidak melayani Pemohon, jarang mengurus Pemohon, dan Termohon pun lebih banyak menyibukkan diri dengan pekerjaannya, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon pemarah, dan lebih banyak berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan daripada Pemohon, terlebih lagi jika hari libur.
  - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2021 yaitu dikarenakan Pemohon sudah sering menasehati Termohon jangan sering-sering keluar rumah, dan menghabiskan waktu di luar bersama temannya, dan pemohon mengatakan sebaiknya Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga terutama kepada Pemohon dan anak-anak, tetapi Termohon menjawab "ya sudah pisah saja kita, dan urus perceraian" sehingga terjadi pertengkaran yang berujung perginya Pemohon dari rumah dan pulang ke rumah adik kandung Pemohon yang terletak di Jalan Lingkar I Gang Sedio RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan sejak saat itu antara pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kumpul lagi layaknya suami istri.
7. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sempat membujuk Termohon tetapi Termohon tetap bersikeras mengatakan urus saja perpisahan Pemohon dan Termoho, sehingga upaya damai dan perdamaian pun tidak terwujud.
8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 3 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**T**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Nomor 532/16/XI/2006 Tanggal 06 November 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

1. S1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trimas Murni RT.00 RW.00, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan sudah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cuek dan tidak ada perhatian sama sekali, kepada Pemohon seperti tidak melayani Pemohon, jarang mengurus Pemohon, dan Termohon pun lebih banyak menyibukkan diri dengan pekerjaannya, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon pemaarah, dan lebih banyak berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan daripada Pemohon, terlebih lagi jika hari libur dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 3 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. S2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kutilang No 690 RT.006 RW.002, Kelurahan Tembilihan Kota, Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cuek dan tidak ada perhatian sama sekali, kepada Pemohon seperti tidak melayani Pemohon, jarang mengurus Pemohon, dan Termohon pun lebih banyak menyibukkan diri dengan pekerjaannya, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon pemarah, dan lebih banyak berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan daripada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 3 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan selanjutnya dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 333/Pdt.G/2021/PA.Tbh pada tanggal 25 Mei 2021 untuk menghadap di muka Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 tetapi Termohon tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa Antara Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga sudah tidak harmonis lagi, diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon cuek dan tidak ada perhatian sama sekali, kepada Pemohon seperti tidak melayani Pemohon, jarang mengurus Pemohon, dan Termohon pun lebih banyak menyibukkan diri dengan pekerjaannya, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon pemaarah, dan lebih banyak berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan daripada Pemohon, terlebih lagi jika hari libur dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon dan sejak 3 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan berpisah ranjang dan sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu S1 dan S2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cuek dan tidak ada perhatian sama sekali, kepada Pemohon seperti tidak melayani Pemohon, jarang mengurus Pemohon, dan Termohon pun lebih banyak menyibukkan diri dengan pekerjaannya, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon pemarah, dan lebih banyak berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan daripada Pemohon, terlebih lagi jika hari libur dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 3 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan yang lalu, dan

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.I.**, dan **M. AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**ZULFIKAR, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRY SAPUTRA, S.H.

M. AIDZBILLAH, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)